

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akhir bulan Desember 2019 ditemukan Covid-19 (*corona virus disease 2019*) pada manusia di kota Wuhan, tepatnya terletak di Hubei, China. Menurut *World Health Organization* (WHO) *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia serta merupakan penyakit menular berbahaya. Virus baru ini dapat menyebabkan seseorang mempunyai penyakit yang amat berbahaya bagi dirinya dan orang lain, karena rantai penularan mudah terjadi antar manusia. Jika pasien tidak kuat dan semakin parah kemungkinan besar akan meninggal dunia. Covid-19 telah dinyatakan WHO (Badan Kesehatan Dunia) menjadi pandemi yang menyebar ke seluruh benua, kecuali Antartika.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar Covid-19. Covid-19 masuk pertama kali ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 yang menyerang dua warga Depok, hal ini merupakan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Hingga tanggal 28 September 2020 telah tercatat sebanyak 278.722 jumlah kasus aktif Covid-19, 206.870 jumlah pasien yang sembuh, dan 10.473 jumlah pasien yang meninggal dunia. Angka resmi yang diterbitkan secara harian oleh Gugus Tugas Covid-19 sejak dibentuknya pada pertengahan bulan Maret 2020, menunjukkan adanya kenaikan kasus korban yang terinfeksi Covid-19 yang cukup signifikan. Data sebaran yang diperoleh

secara resmi dari Gugus Tugas Covid-19 masih menunjukkan bahwa wilayah provinsi DKI Jakarta dan wilayah Kabupaten atau Kota disekitarnya merupakan episentrum dari kasus penderita Covid-19. Selain wilayah Jabodetabek yang merupakan episentrum dari kasus penderita dan korban Covid-19, beberapa provinsi di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pada Provinsi Jawa Timur angka penderita positif Covid-19 bulan September 2020 sebanyak 43.174 orang. Pada Kota Malang, kasus pertama Covid-19 yaitu pada bulan Maret 2020 yang dialami oleh seorang mahasiswa. Sampai pada bulan September 2020 dilansir dari laman Satuan Tugas Covid-19 sebanyak 1.770 orang positif, pasien yang sembuh sebanyak 1.430 orang, dan meninggal sebanyak 170 orang. Hal ini menunjukkan bahwa angka penyebaran Covid-19 pada kota Malang mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan memperhatikan peningkatan kasus penderita Covid-19 yang sangat signifikan menunjukkan bahwa lambatnya respon pemerintah diawal pandemi. Ketika berbagai negara sibuk mencari solusi dalam mengatasi pandemi yang melanda negaranya, tidak dengan pemerintahan negara Indonesia yang terlihat acuh tak acuh dan menganggap Covid-19 ini tidak membahayakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para penguasa pemerintahan di media-media online, misalnya seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Kesehatan RI Bapak Terawan, pada pertengahan bulan Januari 2020 yang menyatakan “dari 1,4 milyar penduduk sana ya paling 2 ribuan yang terkena virus corona. Sebanyak 2 ribu dari 1,4 milyar itu kan kayak apa. Enjoy saja, makan yang cukup” (detik.com, 2020). Selain itu, terdapat juga pernyataan dari wakil Presiden Republik Indonesia

yang menyatakan “kata pak menteri, berkat doanya para kiai, para ulama, beliau bilang ini karena *istighotsah*, kan karena tiap subuh banyak kiai yang selalu banyak baca doa qunut, saya juga baca qunut. Ya Allah jauhkan itu segala bala, bahaya, dan wabah-wabah penyakit-penyakit makanya coronanya nyingkir dari Indonesia mudah-mudahan terus dijaga”. (republika.co.id, 2020).

Terlihat jelas dari pernyataan-pernyataan ini bahwa pemerintah menganggap remeh akan Covid-19, sehingga tidak adanya kebijakan serta strategi yang disiapkan untuk mengantisipasi Covid-19 pada awal pandemi, sehingga ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, terjadi penularan yang begitu cepat dan angka penderita Covid-19 naik secara signifikan. Ketika Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, barulah pemerintah responsif dalam menyiapkan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan untuk mengatasi dampak Covid-19 dan merespon kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi Covid-19 walaupun sudah terlambat. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menunjukkan bahwa Indonesia darurat Covid-19 dengan jumlah kematian yang meningkat, dan sebaran yang semakin meluas di wilayah Indonesia, serta membawa dampak pada kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan tersebut, “keadaan darurat adalah darurat bencana yang dianggap mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh alam, non alam yang membahayakan, mengakibatkan korban, kerusakan, dan dampak psikologis” (Elnizar, dalam Arditama 2020). Kegentingan situasi dan kondisi yang

memaksa yang menjadi dasar penentuan kedaruratan kesehatan ini. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non-Alam penyebab *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana, dimana peran serta tersebut mencakup pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program, dan diantaranya terkait dengan penyusunan rencana mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya, peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca-bencana, yang dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama, dan mengutamakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Terkait dengan pengurangan risiko bencana, bentuk peran serta masyarakat di antaranya mencakup pengenalan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, dan mitigasi bencana, serta pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Berdasarkan fenomena tersebut maka ditetapkan status Darurat Kesehatan Nasional.

Covid-19 merupakan bencana non-alam yang merugikan bangsa Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menangani pandemi ini. Karena angka penularan yang mengalami kenaikan yang signifikan di berbagai provinsi di Indonesia, maka perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya pemerintah yang turut andil dalam memerangi Covid-19, tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangannya. Kerja sama yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah sangat memiliki peran yang penting dalam membantu penanganan Covid-19.

Kondisi penyebaran pandemik Covid-19 adalah dari manusia ke manusia maka upaya *search find Isolate* yang ditetapkan WHO hanya bisa efektif apabila dilakukan pada tingkat lokal, dimulai dari tingkat individu, keluarga, RT/RW, kelurahan/desa, sehingga sangat diperlukan peran komunitas dan masyarakat ditingkat lokal khususnya desa atau kelurahan dalam penanganan bencana Covid-19. Hal ini diperlukan dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan serta menghindari potensi kejadian penyebaran Covid-19 di Indonesia. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 berisi tentang peran masyarakat dalam turut serta memerangi Covid-19. Dengan adanya aturan ini masyarakat kota Malang dapat berpartisipasi dalam penanggulangan covid-19 mulai dari level kampung.

Melihat isu-isu mengenai covid-19 yang meluas di dunia, berbagai sektor berlomba-lomba mencari solusi serta cara penanganan maupun strategi yang paling

tepat untuk membuat sebuah program untuk mengentaskan dan menurunkan angka covid-19, tidak hanya program dari sektor kesehatan. Dari sektor administrasi publik juga mencari strategi yang paling tepat dalam upaya penanganan covid-19. Hal ini karena kesehatan merupakan suatu kepentingan publik (*public interest*) tetapi kini mengalami permasalahan akibat adanya pandemi Covid-19. Oleh sebab itu adanya keterlibatan sektor administrasi publik. Selain itu pula karena pemerintah memiliki fungsi *Protection*(perlindungan). Perlindungan bukan hanya terhadap ancaman perang tetapi perlindungan terhadap pandemi covid-19 juga karena Covid-19 mengganggu keamanan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan salah satu fokus ilmu Administrasi negara. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa “kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Selain karena kebijakan publik merupakan salah satu fokus ilmu administrasi negara, kebijakan publik juga merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah seperti Dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), pemerintahan itu memiliki fungsi antara lain :

1. *Regulation* (Pengaturan/Kebijakan Publik) yang berorientasi pada keteraturan dan ketertiban masyarakat (*sosial Order*)

2. *Development* (Pembangunan) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
3. *Empowerment* (Pemberdayaan) yang berorientasi pada kemandirian
4. *Services Provision* (Pemberi pelayanan) yang *Non Discrimination* (tidak membeda-bedakan) berorientasi pada kemandirian
5. *Protection* (perlindungan) berorientasi pada keselamatan dan keamanan masyarakat.

Oleh sebab itu peran administrasi publik dengan membaca isu-isu yang sedang mendunia ini menjadi alasan peneliti untuk meneliti mengenai strategi penanganan covid-19, sehingga ada nya strategi pemerintah dalam bentuk kebijakan penanganan covid-19 untuk menuju kehidupan yang bebas dari pandemik covid-19.

Dari bahasan tersebut diatas, maka menarik minat dan perhatian peneliti untuk mengadakan riset mengenai “Strategi Penanganan Covid-19 Berbasis Komunitas di Kelurahan Pisang Candi” (Studi kasus pada Komunitas Kampung Tangguh RW 02 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 19 tahun 2020).

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan agar dalam penyusunan laporan hasil penelitian dapat mengarah pada pokok permasalahan. Disamping itu, perumusan masalah merupakan pedoman dari suatu kegiatan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penanganan Covid-19 berbasis komunitas di Kampung Tangguh RW 02 Kelurahan Pisang Candi ?
2. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penanganan Covid-19 di Kampung Tangguh RW 02 Kelurahan Pisang Candi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang ada, maka secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui strategi penanganan Covid-19 pada komunitas Kampung Tangguh RW 02 Kelurahan Pisang Candi.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam penanganan Covid-19 pada komunitas Kampung Tangguh RW 02 Kelurahan Pisang Candi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, agar masyarakat menjalankan penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui komunitas dimulai dari tingkat RW seperti pada Komunitas Kampung Tangguh.
- b. Bagi pemerintah, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah agar perlunya penguatan komunitas lokal yang memiliki daya yang tinggi dalam mendukung penanganan Covid-19.